

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ROHMAN KUKUH HIDAYAH

02011182025017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ROHMAN KUKUH HIDAYAH

NIM : 02011182025017

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOBA


(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005


Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Joni Emitzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rohman Kukuh Hidayah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025017
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi, 16 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Maret 2025



Rohman Kukuh Hidayah

NIM. 0201118025017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Umi dan Bapakku
3. Saudara Laki-lakiku
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku
6. Himpunanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan kepada Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indralaya, Maret 2025



Rohman Kukuh Hidayah

NIM. 02011182025017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW. Dengan selesainya penulisan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan untuk penulis selama penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan waktunya, saran-saran, pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu penulis yang telah memberikan waktunya, saran-sarannya, pengarahan dan telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal menjadi mahasiswa hingga sekarang;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmu yang luar biasa dan bermanfaat kepada penulis, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
12. Kedua orang tua yang sangat saya cinta dan yang saya sayangi yaitu Umi Ana Royana dan Bapak Taufik Walhidayah. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, motivasi yang diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
13. Kepada Diriku yang mampu tegar dan bertahan sampai sejauh ini untuk menyelesaikan studi dengan banyak sekali rintangan dan tantangan.
14. Adik laki-laki saya Dika Rinata Hidayah yang selalu mendukung saya selama penyelesaian skripsi ini;

15. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sudah sangat sabar dalam melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjadi mahasiswa;
16. Teman-Teman saya sejak Sekolah Menengah Atas (Warkop 872) yaitu Kak Antok, David, Tama, Tito, Ade, Jaga, Wahyu, Dewok, Jeki, Farhan, Dika, Farhan, Habib, Haikal, Iman, Niko, Ponco, Ramadhan, Robal, Tewin, Kak Ansel, Ucen, Aris;
17. Teman- Teman Seperjuangan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Haura, Desna, Fitri, Ghina, Elsyahfira, Cecek;
18. Teman-teman perkuliahan yaitu Taqy, Jhon, Tito, Dendy, Adil, Zakirfan, Bujang, Farhan, Mikhael, Yopi, Zulfi, Dapa, Karim, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan selalu menemani perjuangan selama menyelesaikan kuliah dan skripsi ini;
19. Teman-teman F6 PLKH 2023 terima kasih atas kebersamaannya dan pengalaman yang diberikan;
20. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FH Unsri atas pelajaran dan pengalaman organisasi yang sangat berharga.

Semoga seluruh hal baik yang diperbuat mendapat balasan yang lebih baik oleh Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum	13
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	19

4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Penegakan Hukum	24
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
3. Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum	32
B. Tinjauan Umum Penyidikan Kepolisian	38
1. Pengertian Penyidikan.....	38
2. Kewenangan Penyidik Dan Tujuan Penyidikan.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba	43
1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba	43
2. Jenis-Jenis Narkoba.....	48
3. Subjek Tindak Pidana Narkoba.....	52
4. Kategori Pelaku Tindak Pidana Narkoba	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Pendukung Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung Dalam Upaya Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.....	57
B. Upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung Dalam Menurunkan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
---------------------	----

B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 10 Provinsi Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak di Indonesia	4
Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung 2021-2023	6
Tabel 3.1 10 Data Jumlah Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung Tahun 2021-2023	58
Tabel 3.2 Jumlah Personil Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2021-2023	59
Tabel 3.3 Anggaran Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2021-2023	62
Tabel 3.4 Anggaran penyidikan kasus hingga pengembangan kasus tindak pidana narkoba Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2021-2023	64
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung	66
Tabel 3.6 Data Kasus dan Tersangka Ditres Narkoba Polda Lampung Periode Tahun 2021- 2023	85

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius di Indonesia. Dalam jangka tahun 2021-2023 terjadi penurunan kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung. Direktorat Reserse Narkoba merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok dari Kepolisian Daerah Lampung. Pada rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya penegakan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam menurunkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung didukung oleh beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam efektivitas penanganan kasus narkoba, yaitu faktor personel, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, faktor metode, serta faktor masyarakat. Upaya Ditres Narkoba Polda Lampung dalam menurunkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba mencakup dua pendekatan utama, yaitu *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* meliputi sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, kegiatan penyuluhan ke daerah rawan narkoba, operasi gabungan di tempat rawan peredaran narkoba seperti hiburan malam, kafe, diskotik, dan terminal, koordinasi antar instansi seperti Asperindo, Dit Polairud, dan otoritas pelabuhan, serta kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung. Upaya *Represif* meliputi operasi penangkapan yang melibatkan pengedar, pengguna, dan pihak jaringan narkoba, dengan hasil penurunan signifikan kasus dari tahun 2021- 2023.


Kata kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Reserse Narkoba.*

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005


Dosen Pembimbing Pembantu



Almira Nova Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang penting karena menyangkut masa depan generasi bangsa, khususnya generasi mudanya, adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang merambah berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari kata Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Istilah narkoba sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain itu, istilah narkoba juga merujuk pada ketiga zat seperti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif atau biasa disingkat Napza. Istilah napza sering digunakan oleh tim kesehatan dan rehabilitasi. Tetapi istilah dari kedua tersebut tetap mengarah pada tiga jenis zat yang sama.¹

Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga membawa implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan

¹ Fujiono dkk, *Sosialisasi Upaya Penanganan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba: Sanksi Pidana dan Dampak Narkoba bagi Kesehatan*, Jurnal Bangun Abdimas, PT. Bangun Harapan Bangsa. Vol. 2 No. 1 (Mei, 2023), hlm. 114.

yang signifikan. Ketentuan tindak pidana narkoba diatur dalam 3 undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”.

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif”.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 3 golongan narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan 1 ini terdiri dari heroin, *kokain*, *morfin*, *opium*, ganja.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini terdiri dari *betametadol*, *petidin*, *benzetidin*, dan *alfasetilmetadol*.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III ini terdiri dari *Kodein*, *Buprenorfin*, *Etilmorfina*, *Nikokodina*, *Polkodina*, *Propiram*.

Mengenai Psikotropika menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1997

Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Sedangkan pengertian Zat Adiktif dalam pasal 1 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012, yaitu:

“Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat”.

Saat ini penyalahguna narkoba ini bukan lagi sebatas mode (gengsi), namun dijadikan sarana untuk menunjukkan kejantanan, keberanian, modernitas, bahkan narkoba dijadikan komoditi bisnis yang mendatangkan keuntungan yang menggiurkan.² Di Indonesia kasus tindak pidana narkoba sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan data publikasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bertema *Indonesia Drug Repots 2023*, jumlah kasus tindak pidana narkoba sepanjang 2022 di Indonesia mencapai 43.099 kasus. Dari laporan data publikasi tersebut Provinsi Lampung menempati 10 besar jumlah kasus narkoba terbanyak dari 35 provinsi untuk ditahun 2022 yang dapat dilihat sebagai berikut:³

Tabel 1.1

10 Provinsi Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak di Indonesia

No.	Provinsi	Kasus
1.	Jawa Timur	7.060
2.	Sumatra Utara	4.883
3.	DKI Jakarta	3.619
4.	Jawa Barat	2.247
5.	Sulawesi Selatan	2.132
6.	Jawa Tengah	1.982

² Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty, *Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba Di Kalangan Masyarakat*, Bhirawa Law Journal, Universitas Merdeka Malang Vol. 1 No. 1, (Mei 2022), hlm. 83.

³ Nabilah Muhamad, *10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia*, diakses <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/08/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia> pada 01 November 2023.

7.	Riau	1.910
8.	Sumatra Selatan	1.868
9.	Kalimantan Selatan	1.813
10	Lampung	1.533

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>

Tabel diatas memperlihatkan 10 provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba terbanyak di Indonesia Tahun 2022, dengan urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Timur kasus narkoba pada tahun 2022 mencapai 7.060 kasus kemudian, Provinsi Lampung menempati urutan kesepuluh dengan jumlah kasus narkoba 1.533 kasus. Keadaan tersebut terjadi di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk mencapai 9.176.546 juta jiwa pada Tahun 2023. Jika penyalahgunaan narkoba dibiarkan serta tidak ada perhatian dan penanganannya akan memiliki dampak pada masyarakat secara umum dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan berpikir, belajar dan produktivitas kerja, mengubah perilaku menjadi antisosial sosial (*perilaku maladaptif*), gangguan kesehatan (*fisik dan mental*), meningkatnya kecelakaan lalu lintas, perilaku kekerasan dan kejahatan lainnya.

Letak geografis Provinsi lampung yang merupakan akses awal untuk masuk ke pulau Sumatra yang dimanfaatkan oleh para bandar dan pelaku narkoba sebagai tempat transit peredaran narkoba. Provinsi Lampung yang memiliki wilayah potensi kelautan yang luas menjadikan salah satu tempat

ideal untuk transportasi bagi pendistribusian narkoba bagi bandar narkoba. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkoba dalam pengungkapan kasus narkoba yang telah penulis olah datanya dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dan jumlah keseluruhan kasus dari beberapa tahun tersebut, sebagai berikut:⁴

Tabel 1.2
Data Jumlah Kasus Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	241
2.	2022	132
3.	2023	126

Sumber Data: Polda Lampung Direktorat Reserse Narkoba

Menurut tabel data kasus narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah kasus 241 kasus, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 132 kasus kemudian pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 126 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi penurunan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dari tahun 2021 hingga 2023.

⁴ Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung, “*Data Jumlah Kasus Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung 2021-2023*”.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung telah melakukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana terkait narkoba. Periode tahun 2021-2023 mencatat penurunan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Penurunan ini adalah perkembangan positif yang mengindikasikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi yang diterapkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung mungkin telah berhasil. Namun, untuk memahami dan mempertahankan tren penurunan tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan sistematis.

Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung tidak selalu berjalan mulus. Kendala operasional, keterbatasan sumber daya, dan berbagai tantangan lainnya dapat mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang strategi dan kinerja Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam menangani kasus narkoba menjadi penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang dan konteks penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang upaya penegakan hukum terkait

penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penanganan narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung serta memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efisien dan efektif dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum mengenai tindak pidana narkoba, sudah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum juga sudah banyak memperoleh putusan hakim. Alhasil, penegakan hukum diharapkan dapat menjadi antisipasi terhadap menjalarnya perdagangan gelap juga peredaran narkoba.

Berhubungan mengenai hal tersebut, membahas mengenai aparat penegak mayoritas akan berhubungan erat dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilangsungkan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui serta menentukan peristiwa apa yang sedang terjadi serta bertugas menyusun berita acara serta laporan yang selanjutnya menjadi dasar landasan penyidik. Oleh karena itu, maka terlihat jelas bahwa penyelidikan ialah rangkaian dari tahap penyidikan, merupakan suatu tahapan yang mesti dijalankan dalam pengajuan perkara pidana ke proses persidangan.

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan rangkaian

yang kompleks, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan proses penyelidikan.

Yang mana pihak kepolisian sebagai penyidik bisa membantu jalannya penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba. Kejadian yang demikian sudah mendorong aparat kepolisian untuk mengoptimalkan tugas perang melawan kriminalitas dimana melibatakan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki, juga seluruh strategi pada upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga mampu menimbulkan efek jera terutama terhadap kasus narkoba. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau lebih dalam mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian ilmiah permasalahan tersebut dengan judul

“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendukung Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya menegakkan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam menurunkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya menegakkan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung dalam mengatasi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan serta memperluas wawasan dalam berpikir mengenai ilmu hukum terkhususnya kajian di bidang ilmu hukum pidana dan penulisan penelitian ini diharapkan memberikan informasi terlebih mengenai larangan penggunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melakukan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan strategi ke depan. Menyediakan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik dalam hal operasi lapangan, kerja sama dengan instansi terkait, maupun upaya pencegahan dan sosialisasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian, serta upaya langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah

Lampung untuk mengatasi penyalahgunaan tindak pidana narkoba secara lebih efektif.

E. Ruang Lingkup

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup agar tidak meluas, yang mana memfokuskan pada faktor-faktor pendukung Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam menurunkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai upaya penegakan hukum dalam menurunkan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian, kerangka teori merupakan salah satu unsur penting untuk memberikan landasan dan pemikiran teoritis untuk memecahkan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian.⁵ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan penelitian.⁶ Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, teori sama

⁵ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1982), hlm. 37.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 123.

dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas-asas hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan dalam melakukan suatu kegiatan.

Untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Adanya hukum merupakan strategi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban manusia. Penegakan hukum dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan tegaknya aturan hukum dan berjalannya norma-norma hukum agar situasi menjadi terlib. Penegakan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya penegakan peraturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kedamaian masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga hukum, seperti kepolisian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan melayani masyarakat. (UU No. 2 Tahun 2002).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, adanya penegakan hukum memiliki fungsi yaitu untuk melindungi kepentingan atau hak-hak manusia agar bisa hidup dan bergaul dengan masyarakat secara damai, saling menghormati hak-haknya dan saling menghargai.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu :⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 37.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Secara garis besar pada penanggulangan kejahatan diperlukan dua upaya yaitu dengan cara *penal* atau penegakan hukum dengan sarana *non penal* yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (*penal*).⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah

⁹ I Gede Darmawan dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa Vol. 1, No.2, (Oktober, 2020), hlm. 288.

kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁰

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan *preventif* adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi Kembali baik, karena tidak hanya diperhitungkan segi pengeluaran, namun juga lebih mudah dan akan memperoleh hasil yang maksimal atau mencapai tujuan.¹¹

2. Upaya Represif

Upaya Represif atau penindakan merupakan upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi.¹² Penanggulangan melalui upaya represif ditujukan untuk menindak para pelaku kejahatan berdasarkan dengan perbuatan yang dilakukannya

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

¹¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 46.

¹² Risti Dwi Ramasari, Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe, *Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met)*, Jurnal Gagasan Hukum, Universitas Lancang Kuning, Vol. 5 No. 1, (Juli 2023), hlm. 38.

ialah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga jera untuk mengulangnya serta orang lain juga tidak berani melakukannya dengan alasan akan menanggung sanksi yang sangat berat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penedia Media Group, 2005), hlm. 11.

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang ditemukan langsung melalui dari penelitian lapangan, pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara melalui responden, dengan begitu para pihak yang berkaitan pada penelitian ini yang akan menjadi responden, adapun sumber data primer yang penulis wawancarai sebagai responden pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Kombes Pol. Erlin Tangjaya, S.H., S.IK. Selaku Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung;
- b. AKBP. Hendriyansyah, S.H., M.H. Selaku Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung;
- c. Brigpol. Nurani Rohaliza, S.H., M.H. Selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung;
- d. Bripka Andi Apriliyadi selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas yang berupa undnag-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
10;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
278;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mengandung informasi yang mampu menjelaskan lebih luas lagi mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder boleh berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, juga sumber internet lain sebagainya, dimana juga mesti relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah suatu bahan hukum yang dijadikan sebagai penunjang dimana mencakup bahan-bahan hukum yang selanjutnya menguraikan penjelasan-penjelasan serta petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti

buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, yakni penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum

menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau berfikir rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awaloedi Djamin. 2014. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Damanik, R. M. 2020. *Makalah Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda*.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- I.Gusti Ngurah Dewata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua.
- Mardjono Reksodipuro. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Oki Hajiansyah Wahab, M. Shofwan Taufiq, dan Rahmatul Ummah. 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penedia Media Group.
- Ronny H Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional.

Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana jilid IA dan IB*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Sudarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Utrecht. 1965. *Hukum Pidana II*. Bandung: PT. Penerbitan Universitas.

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Penerbit PT. Eresco.

Yermil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

Adi Verry Anggeryawan, dkk, “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus di Polrestabes Makassar”, *Jurnal Pascasarjana UMI: Jurnal of Lex Generalis Vol 4. No. 2* (Februari 2023).

Fujiono, Reny Rosalina Rahmawati dan Dofan Andrian. “Sosialisasi Upaya Penanganan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba: Sanksi Pidana dan Dampak Narkoba bagi Kesehatan”. *Jurnal Bangun Abdimas. Vol. 2 No. 1* (Mei 2023).

- I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.". *Jurnal Konstruksi Hukum Universitas Warmadewa. Vol. 1, No.2* (Oktober, 2020).
- Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule dan Julianus Edwin Latupeirissa. "Penerapan Ajaran Turut serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, ". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3* (Mei 2022).
- Pramesti Mayang, dkk, "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya", *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol. 12 No. 2* (April 2022).
- Risti Dwi Ramasari dan Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe. "Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met)". *Jurnal Gagasan Hukum. Vol. 5 No. 1,* (Juli 2023).
- Teguh Suratman dan Wika Yudha Shanty. "Faktor Kriminogen dan Upaya Mengatasi Penyalahguna Narkoba di Kalangan Masyarakat". *Bhirawa Law Journal. Vol. 1 No. 1,* (Mei 2022).
- Uswatun Hasanah, Yulia Monita, "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", *Jurnal Pampas, Vol. 1 No. 3* (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278.

Internet

Fadhli Rizal Makarim, “*Ini Contoh dan Jenis Narkotika Berbahaya yang Harus Dihindari*”, diakses <https://www.halodoc.com/artikel/ini-contoh-dan-jenis-narkotika-berbahaya-yang-harus-dihindari> pada 1 Agustus 2024.

Nabila Muhamad, “*10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia*” diakses <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/08/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia>, pada 1 November 2023.

Nora Lestiawati, Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian, diakses <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/>, pada 27 Januari 2024.

Sumber lainya

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkoba “*Data Tahunan Pengungkapan Kasus Narkoba Polda Lampung Dan Jajaran (Tahun 2019-2022)*”.